

A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Fasilitas Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan

 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PERIKANAN	Nomor SOP	800/ 756.1 / 2022
	Tgl Pembuatan	31 Agustus 2020
	Tgl Revisi	31 Juli 2022
	Tgl Pengesahan	31 Juli 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG MUNTOHIR, S.Pi, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620811 198603 1 018
Nama SOP	Pelayanan Fasilitas Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; 6. Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 7. Permen KP No.72 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP; 8. Kepmen KP No. KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang 	Minimal D3 Perikanan/Sederajat

<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;</p> <p>10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pematang.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Nomor 050/143/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pematang; 2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pematang Nomor 050/187/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kabupaten Pematang; 3. SOP Sekretariat. 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarpras Pendukung 2. Komputer/laptop 3. Printer 4. ATK
<p>Peringatan</p> <p>Pelayanan fasilitasi SKP pelaku usaha olahan hasil perikanan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha olahan hasil perikanan dalam menjalankan usahanya serta memastikan produk-produk yang dihasilkan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p>

B. Alur Proses Pelayanan Fasilitas Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Pelaku Usaha Olahan Hasil Perikanan

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Sub Koordinator Bersama Tim Bidang	Petugas Pelayanan	Penyuluh Perikanan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Pengajuan permohonan SKP										Sebagaimana penganggaran
2.	Verifikasi berkas permohonan (administrasi lengkap dan sesuai syarat-ketentuan yang berlaku)										
3.	Pendataan dan Survey										
4.	Pelaku usaha perikanan memenuhi persyaratan										
5.	Pengajuan rekomendasi										
6.	Pemberian fasilitas Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) pelaku usaha olahan hasil perikanan (Pengurusan di Balai/Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Provinsi Jateng, Dinas KP Provinsi Jateng dan KKP RI										
							<ul style="list-style-type: none"> - AD/ART - Pengukuhan/tanda daftar usaha - Domisili - NIB 	1 Jam kerja	Surat Permohonan/Proposal		
								2 Hari kerja	Daftar verifikasi		
								1 Hari kerja	Laporan		
								1 Hari kerja	Surat/Rekomendasi		
								15 Hari kerja	Surat Pengantar		

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran di Dinas KP Provinsi Jateng, proses waktunya 1 Hari Kerja. - Pemeriksaan dan/atau pengujian mutu produk, proses waktunya di BPPMHP dan Dinas KP Provinsi, proses waktunya minimal 7 hari dan maksimal 3 bulan apabila ada perubahan sarana fisik. - Proses penerbitan SKP di KKP RI, proses waktunya 7 hari) 											
7.	Pengambilan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)									1 Hari kerja	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	